

ABSTRAK

Nurul Husna¹

Dr. Drs. M. Natsir, S.H.,M.H.²

Zuleha, S.H.,M.H.³

Berdasarkan Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan 'Uqubat cambuk diselenggarakan di tempat terbuka, namun menurut Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, khususnya dilakukan di lembaga pemasyarakatan / rutan / cabang rutan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan pada umumnya. Namun sejauh ini belum ada acuan/kesepakatan untuk dilaksanakan di tempat tertutup.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan, penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan, dan dampak hukum cambuk ditinjau dari perspektif pidana Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi pustaka (*Library Research*) melalui peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum sebagai data utama. Dan juga melakukan studi lapangan (*Field Research*) melalui serangkaian wawancara sebagai data pendukung.

Pengaturan hukuman cambuk Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku kasus jinayat yaitu Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, khususnya dilakukan di lembaga pemasyarakatan / rutan / cabang rutan dengan tujuan tidak dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan menjaga kondisi psikologis keluarga. Penerapan hukuman cambuk Di lembaga pemasyarakatan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk dalam Lapas / Rutan / Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama antara lembaga terkait dengan lembaga pemasyarakatan agar tidak dihadiri oleh anak-anak serta menjaga keadaan psikis keluarga pelaku dari rasa malu. Dampak hukum cambuk ditinjau dari perspektif pidana Islam yaitu untuk memberikan efek jera pada pelaku sebagai pengakuan kesalahannya dan juga memberi peringatan kepada masyarakat bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan sebagai hukuman percontohan karenanya harus dilakukan di depan umum.

Disarankan kepada lembaga terkait agar segera membuat kerjasama secara tertulis dengan lembaga pemasyarakatan agar pelaksanaan hukuman cambuk dapat segera dilaksanakan. Kepada masyarakat agar ikut mengawasi anak-anak di bawah umur 18 tahun agar tidak menyaksikan secara langsung pelaksanaan hukuman cambuk. Kepada pemerintah Aceh agar membatalkan Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Hukuman Cambuk, Lembaga Pemasyarakatan, Pidana Islam

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua